

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada RSIA “Melinda Hospital”, sehubungan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dalam menunjang pengefisienan pajak penghasilan pasal 21 terutang, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan telah menggunakan tarif pajak yang berlaku, yang digunakan untuk meminimalkan jumlah PPh pasal 21 terutang yang harus dibayar.
2. Setelah diterapkannya UU No. 17 tahun 2000, maka terdapat perbedaan yang signifikan atas jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Tahun	PPh Pasal 21 sebelum diberlakukannya UU No. 17 tahun 2000	PPh Pasal 21 sesudah diberlakukannya UU No. 17 tahun 2000	Penghematan PPh pasal 21
2005	Rp 33.753.805	Rp 21.432.905	Rp 12.320.900

Dengan menggunakan metode *Paired Sample T Test*, diperoleh *output* berupa nilai t hitung atau t_0 kurang dari 1. Untuk taraf signifikansi α sebesar 5 % maka $t_{\alpha/2, n-1}$ dari tabel distribusi t didapat $t_{0,25-1} = 1,000$. Ternyata kurang dari 1 atau dengan kata lain t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga H_0 diterima.

Dengan demikian, terbukti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh No. 17 tahun 2000 dan pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan pasal 21.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk memberlakukan tarif pajak pasal 17 ayat (1) dengan lebih baik :

1. Pada dasarnya, setiap perusahaan akan berusaha untuk memperkecil PPh pasal 21 secara maksimal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya surat edaran, keputusan menteri. Untuk mencapai maksud tersebut, maka manajemen perusahaan dan bagian pajak dituntut untuk memiliki suatu pengetahuan perpajakan yang memadai dan perusahaan melalui departemennya yaitu tarif pajak pasal 17 ayat (1) diharapkan senantiasa memonitor peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari salah interpretasi terhadap peraturan tersebut.
2. Di samping membutuhkan pengetahuan perpajakan di dalam melaksanakan tarif pajak pasal 17 ayat (1) UU PPh No. 17 tahun 2000 juga diperlukan kondisi-kondisi lainnya, seperti : sistem perusahaan yang baik, struktur organisasi yang jelas, kerapian pembukuan dan ketepatan waktu dalam penyajian informasi, dimana hal ini berhubungan dengan kewajiban di bidang perpajakan untuk menyajikan laporan pada setiap bulannya, mengenai jumlah

karyawan, besarnya penghasilan bruto dan besarnya PPh pasal 21 terutang. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian, apakah perusahaan akan menanggung tunjangan atau digross-up.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.